



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 433 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**BESARAN TARIF BATAS ATAS
DAN BATAS BAWAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum dan Perubahannya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Bupati Kupang di Oelamasi;
5. Bupati TTS di Soe;
6. Bupati TTU di Kefa;
7. Bupati Belu di Atambua;
8. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Bupati Lembata di Lewoleba;
11. Bupati Flores Timur di Larantuka;
12. Bupati Sikka di Maumere;
13. Bupati Ende di Ende;
14. Bupati Ngada di Bajawa;
15. Bupati Manggarai di Ruteng;
16. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
17. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
20. Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Nusa Tenggara Timur di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 433 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 27 Desember 2022****TENTANG DAFTAR BESARAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF BATAS ATAS	TARIF BATAS BAWAH
1.	Kota Kupang	Rp. 8.158	Rp. 6.231
2.	Kabupaten Sumba Timur	Rp. 7.900	Rp. 3.523
3.	Kabupaten Kupang	Rp. 7.900	Rp. 7.387
4.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp. 7.900	Rp. 7.438
5.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp. 7.900	Rp. 6.851
6.	Kabupaten Belu	Rp. 7.900	Rp. 7.527
7.	Kabupaten Alor	Rp. 7.900	Rp. 2.673
8.	Kabupaten Lembata	Rp. 7.900	Rp. 5.214
9.	Kabupaten Flores Timur	Rp. 7.900	Rp. 6.270
10.	Kabupaten Sikka	Rp. 7.900	Rp. 6.916
11.	Kabupaten Ende	Rp. 7.900	Rp. 6.217
12.	Kabupaten Ngada	Rp. 7.900	Rp. 5.703
13.	Kabupaten Manggarai	Rp. 7.900	Rp. 3.811
14.	Kabupaten Rote Ndao	Rp. 7.900	Rp. 5.389
15.	Kabupaten Manggarai Barat	Rp. 8.400	Rp. 7.535

